

BAB II
GAMBARAN UMUM
KOTA SEMARANG, KPU KOTA SEMARANG
DAN PARTISIPASI PEMILIH

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah sekaligus menjadi pusat pemerintahan di Jawa Tengah. Kota Semarang salah satu Kota Metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Kota Semarang memiliki visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Visi :

“Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang terletak antara garis 109° 35’ – 110° 50’ bujur timur dan 6° 50’ – 7° 10’ lintang selatan yang dibatasi Kabupaten Kendal di sebelah

barat, dengan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dengan Kabupaten Demak di sebelah timur dan dengan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Letak geografis Kota Semarang dapat dilihat di peta sebagai berikut :

Gambar 1 Peta Kota Semarang



Sumber: <https://jagad.id/peta-kota-semarang-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>

Secara administratif, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Secara letak geografis, Kota Semarang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan dengan angin muson yang dipengaruhi dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan April-September serta musim penghujan pada bulan Oktober-Maret.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2021, jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.656.564 jiwa. Menurut KBBI, usia yang mampu bekerja merupakan usia produktif dari 15 tahun – 64 tahun, sedangkan umur tidak produktif dari 0 tahun – 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Berikut penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin Gender | | Jumlah |
|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| 0-4 | 59.504 | 56.673 | 116.177 |
| 5-9 | 62.324 | 59.608 | 121.932 |
| 10-14 | 64.596 | 61.052 | 125.648 |
| 15-19 | 66.546 | 62.632 | 129.178 |
| 20-24 | 64.040 | 61.511 | 125.551 |
| 25-29 | 64.617 | 64.356 | 128.973 |
| 30-34 | 65.580 | 66.547 | 132.127 |
| 35-39 | 67.039 | 68.197 | 135.236 |
| 40-44 | 66.165 | 68.233 | 134.398 |
| 45-49 | 59.085 | 62.225 | 121.310 |
| 50-54 | 51.914 | 56.164 | 108.078 |
| 55-59 | 44.172 | 48.986 | 93.158 |
| 60-64 | 35.730 | 39.247 | 74.977 |
| 65-69 | 25.328 | 28.949 | 54.277 |
| 70-74 | 12.696 | 15.245 | 27.941 |
| 75+ | 10.449 | 17.154 | 27.603 |
| Kota Semarang | 819.785 | 836.779 | 1.656.564 |

Sumber : Data BPS Semarang Kota tahun 2020

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa populasi penduduk di Kota Semarang tergolong dalam piramida ekspansif (muda), dimana sebagian penduduknya di dominasi oleh kelompok berusia muda/usia produktif dengan

angka kelahiran bayi tinggi dan angka kematian rendah. Dari data BPS Kota Semarang tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,59%, laju pertumbuhan di tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dengan 1,57%. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan pembangunan kependudukan dengan menurunkan jumlah kelahiran.

Selanjutnya dilihat dari sisi keberagaman penduduk Kota Semarang mayoritas beragama Islam, pemeluk agama seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan lainnya. Berikut data jumlah pemeluk agama di Kota Semarang tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2Jumlah Penduduk Agama

| Agama | Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) |
|--------------|------------------------------------|
| Islam | 1.470.442 |
| Katholik | 86.166 |
| Protestan | 116.744 |
| Budha | 10.894 |
| Hindu | 1.236 |
| Lainnya | 427 |

Sumber : Data BPS Semarang Kota tahun 2020

Dari tabel diatas membuktikan bahwa penduduk Kota Semarang sangat heterogem dalam beragama, namun dalam kehidupan sangat menjunjung tinggi toleransi artinya masyarakat Kota Semarang sudah mengamalkan nilai luhur dari semoboyan dari negara Indonesia yang tertulis pada burung garuda sebagai lambang negara yaitu “Bhineka tunggal ika” artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

Selanjutnya dalam sektor pendidikan, menurut data BPS tahun 2020 Kota Semarang memiliki 601 sekolah dasar (SD), 235 sekolah menengah pertama

(SMP), 109 sekolah menengah atas (SMA), 89 sekolah menengah kejuruan (SMK), dan memiliki 73 perguruan tinggi yang terdiri dari 3 perguruan tinggi negeri dan 70 perguruan tinggi swasta. Berikut jumlah penduduk Kota Semarang sesuai tingkatan pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 3Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| Wilayah | Jenjang Pendidikan | | | |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
| | SD | SMP | SMA | SMK |
| Kota Semarang | 135.418 | 62.742 | 28.298 | 37.050 |
| Jumlah | 263.508 | | | |

Sumber : Data Dapodik Semarang Kota tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan terbanyak adalah jenjang sekolah dasar (SD) sebanyak 135.418 siswa yang tersebar di 601 sekolah. Selanjutnya pada sekolah menengah pertama (SMP) jumlah siswa menurun dengan jumlah 62.742 siswa yang tersebar di 235 sekolah, sedangkan di jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan meningkat dengan jumlah 65.348 siswa yan tersebar di 198.

2.2 Gambaran Umum KPU Kota Semarang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu dengan susunan KPU pusat, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota. KPU pusat berkedudukan di ibukota negara yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemilu serta menetapkan tata kerja dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, sedangkan KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bertanggungjawab untuk melakukan pemetaan wilayah serta mengatur segala bentuk pemilu pada tingkat provinsi, sedangkan KPU

Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk koordinasi antara KPU Provinsi dengan Pemerintahan Daerah.

KPU Kota Semarang adalah KPU yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota, kantor KPU Kota Semarang berada di lantai 5 Jalan Pemuda No. 175 Semarang. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Visi KPU Kota Semarang adalah “Komisi Pemilihan umum menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, non-partisipan, tidak memihak transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas pemilu dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat”.

Adapun misi KPU Kota Semarang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak an kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara,


serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Semarang memiliki struktur organisasi KPU Kota Semarang yang terdiri dari Ketua yang merangkap menjadi anggota, anggota serta dibantu oleh sekretariat dengan masa jabatan 5 tahun. Berikut struktur organisasi KPU Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 Struktur Organisasi KPU Kota Semarang

Struktur Organisasi KPU Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data KPU Kota Semarang tahun 2022

Dari bagan struktur organisasi KPU Kota Semarang diatas menunjukan bahwa KPU Kota Semarang memiliki satu orang Ketua serta merangkap sebagai

anggota yang dipilih dari anggota dan oleh anggota dengan memiliki hak suara yang sama serta memiliki empat anggota yang masing-masing membawahi divisi yang berbeda. Keanggotaan KPU Kota Semarang memperhatikan keterwakilan perempuan setidaknya 30% dari anggotanya dengan masa jabatan 5 tahun yang di atur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2007. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Semarang dibantu oleh sekretariat serta membaginya dalam empat bidang seperti pemrograman dan data, hukum, umum dan teknis penyelenggaraan dan humas. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 mengatur tentang tata kerja sekretariat umum KPU sebagai berikut :

Sekretariat KPU Kota Semarang berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-perundangan

Sekretariat KPU Kota Semarang berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

Tugas Sekretariat KPU Kota Semarang

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.

2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, da
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.3 Gambaran Umum Partisipasi Pemilih dalam Pilkada

Partisipasi politik dalam negara demokrasi menjadi salah satu indikator terpenting dimana kekuasaan tertinggi negara ditangan rakyat (kedaulatan rakyat) yang diwujudkan dengan partisipasi dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi partisipasi politik, semakin menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya pemilu dan mengikuti kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, apabila partisipasi politik yang rendah biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki minat terhadap kegiatan kenegaraan. Rendahnya partisipasi politik tercermin dari sikap golongan putih (Golput) dalam pemilu yang direfleksikan

sebagai golongan yang apolitis dengan anggapan bahwa politik tidak penting dalam menentukan hidupnya. Oleh karena itu partisipasi penting dalam negara demokrasi dengan melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum rendah atau tingginya partisipasi merupakan indikator utama dari kemajuan proses demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan pesta demokrasi yang berada pada tingkat daerah. Sama halnya dengan pemilu, pilkada juga menjadi pilar utama untuk mengakumulasikan keinginan masyarakat untuk memilih kepala daerah. Pilkada adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara langsung dengan demokratis yang dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah di Indonesia dengan pelaksanaan pilkada serentak akan terciptanya efektivitas dan efisiensi guna menghemat anggaran negara. Dilaksanakannya pilkada serentak diharapkan sebagai sarana untuk memenuhi hak-hak politik rakyat secara langsung dan demokratis, berikut data pilkada dan partisipasi politik sebagai berikut :

Tabel 4 Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Semarang

| No. | Jenis Pemilu | Partisipasi Pemilih (%) |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Pilkada Kota Semarang 2005 | 66,68 |
| 2. | Pilkada Kota Semarang 2010 | 60,04 |
| 3. | Pilkada Kota Semarang 2015 | 65,45 |
| 4. | Pilkada Kota Semarang 2020 | 68,62 |

Sumber : Data KPU Semarang Kota

Berdasarkan tabel diatas menjelaskna bahwa partisipasi pemilih pilkada di Kota Semarang menunjukkan peningkatan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Semarang telah memahami pentingnya berpartisipasi dalam pilkada. Meski partisipasi pemilih belum mencapai target KPU RI sebesar 77,5%, maka dari itu perlunya upaya dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Semarang.